



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 16 / VI/KA/RH.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

## MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Ayu Wardani, M.Psi., Psikolog.  
Psikolog Klinis Ahli Muda  
2. Hijabul Insan, A.Md.Kep  
Perawat Terampil

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi pada Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma di Kota Mataram, Pada Hari Rabu 18 Juni 2025;

2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;

3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 12 Juni 2025

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Nur Rachmat, Apt.